

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Prosesi atau pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik* ini sudah ada sejak lama, dan selalu dijadikan sebagai syarat adat dalam proses peminangan. Tradisi *maisi sasuduik* dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada ketentuan wajib berapa nominal yang harus diisi oleh pihak laki-laki. Proses pelaksanaan *maisi sasuduik* ini dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah, dan sebelum dilaksanakan ada beberapa prosesi adat pada umumnya pada masyarakat Minangkabau dalam menuju akad nikah. Proses pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik* antara lain:
  - a. *Maresek*
  - b. *Mahanta Siriah*
  - c. *Maminang/Batimbang Tando*
  - d. *Ka mungkin jo patuk*
  - e. *Baiyo*
  - f. Pelaksanaan *Maisi Sasuduik* (Penyerahan Barang)
  - g. Babako-babaki
  - h. Akad nikah
  - i. Malam *Bainai*
  - j. *Baralek*
2. Objek atau barang yang dijadikan dalam tradisi *maisi sasuduik* ini yaitu barang-barang kelengkapan kamar wanita yang diantaranya berisi

dipan, kasur, bantal, sofa, lemari, dan toilet (meja berhias). Semakin banyak pihak laki-laki mengisi barang dalam tradisi *maisi sasuduik* ini, maka semakin tinggi harga diri laki-laki di pandangan calon istri dan di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan atau bentuk dari *sasuduik* ini bisa dalam bentuk barang-barang tersebut diatas, dan bisa dalam bentuk uang. Kalau kedua belah pihak merasa susah atau sulit untuk membeli barang, bisa dilaksanakan dalam bentuk uang.

3. Beberapa akibat hukum atau konsekuensi hukum yang ada baik sebelum dan sesudah *maisi sasuduik* perihal status harta, harta *sasuduik* ini termasuk kedalam harta bawaan istri karena harta tersebut sudah diberikan oleh calon suami sebelum adanya akad nikah. Untuk penggunaan barang-barang tersebut tetap keduanya berhak, tetapi apabila terjadi putusnya perkawinan karena cerai, maka harta tadi tinggal dengan istri. Suatu hal yang hina dan rendahnya harga diri laki-laki di pandangan niniak mamak dan masyarakat setempat apabila pihak laki-laki ingin mengambil kembali barang-barang *sasuduik* tersebut. Jika putus perkawinan dikarenakan kematian, apabila suami yang meninggal, maka tidak masuk ke dalam bagian warisan dari suami dan tidak jatuh ke ahli waris suami. Apabila istri yang meninggal, harta *sasuduik* tadi masuk ke dalam bagian warisan dari istri dan jatuh ke ahli waris istri. *Maisi sasuduik* dilaksanakan atau tidak, tidak memiliki pengaruh pihak laki-laki diterima atau tidak di pergaulan masyarakat setempat. Karena tradisi ini tidak termasuk kepada syarat sahnya suatu perkawinan, hanya sebagai tradisi atau

kebiasaan adat yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan kesanggupan pihak laki-laki. Tradisi ini apabila dikaitkan dengan hukum Islam, tergolong kepada kebiasaan yang dianggap sah yaitu *al-Urf al-sahih*, merupakan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa *madarat* para pihak-pihak pelaksananya.

## **B. Saran**

Terkait dengan pelaksanaan tradisi *maisi sasduik* ini, agar tetap pada koordinat adat yang sesuai dengan ketentuan agama, dan tidak membebankan para calon pelaksana tradisi ini.

